



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya di dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 145/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: .../25/VIII/2001 Tanggal 18 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama PA, umur 7 tahun 1 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat pencemburu.
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
 - Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik oleh penggugat bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
4. Bahwa pada bulan April 2003 tergugat marah-marah kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Bontoloe tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.



5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan oleh orang tua penggugat untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
7. Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kecamatan Mandai, setelah putusan kelak berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang



lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 11 Juni 2010, juga dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 21 Juni 2010 dan 21 Juli 2010, yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 21 Juni 2010 dan 25 Oktober 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tanggal 24 Mei 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../25/VIII/2001 tertanggal 18 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis



hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama NB.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2001, di rumah orang tua penggugat Dusun Panaikang, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PA, umur tujuh tahun, satu bulan, dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun masalah sepele.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga faktor



ekonomi karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup terhadap keluarga, yang selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam baru kembali di rumah, sehingga penggugat menderita lahir batin.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2003 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, bahkan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman, di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksis kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama NB.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 18



Agustus 2001, di rumah orang tua penggugat Dusun Panaikang, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PA, umur tujuh tahun, satu bulan, dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun masalah sepele.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga faktor ekonomi karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup terhadap keluarga, yang selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam baru kembali di rumah, sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2003 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut,



tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, bahkan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi- saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2003 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2001 di Dusun Panaikang, Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai (sekarang adalah Kecamatan Moncongloe), Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah menurut hukum, menikah pada hari Sabtu tanggal tanggal 18 Agustus 2001 di Dusun Panaikang, Desa Moncongloe, dahulu Kecamatan Mandai, sekarang adalah Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun



lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PA, umur tujuh tahun, satu bulan, dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun masalah sepele.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga faktor ekonomi karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup terhadap keluarga, yang selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam baru kembali di rumah, sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2003 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, bahkan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan



keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena faktor ekonomi, juga tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun hanya masalah sepele, dan keluar malam sampai tengah malam baru kembali ke rumah, bahkan tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk, sehingga penggugat merasa trauma dan tersiksa menderita lahir batin, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih, terhitung sejak tahun 2003 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan



terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih, terhitung sejak tahun 2003 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a), (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu



bain shugra tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, setelah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (a), (b), dan (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (b), dan (f) dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan



perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010

Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1431 Hijeriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf, S.H.,M.H., dan Ridwan, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Hj.Haderah**



sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pengugat
tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra.Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

ttd.

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj.Haderah

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|------------------------|---|----|-----------------|
| – Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| – Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| – Biaya panggilan | : | Rp | 320.000.00 |
| – Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| – <u>Biaya materai</u> | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp | 411.000,00 |